



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGEMBALIAN ATAS JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN  
PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV PENDANAAN, huruf I Pemanfaatan Dana, angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097 / MENKES / PER / VI / 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan BAB IV PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN, huruf G Pemanfaatan Dana di Fasilitas Kesehatan, angka 1. Pemanfaatan Dana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, huruf a, point 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 / MENKES / PER / XII / 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan serta Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu mengatur Pengembalian Atas Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097 / MENKES / PER / VI / 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1752/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota TA 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN ATAS JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Bupati Tapin dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tapin.
3. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
4. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
5. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Pustu adalah Puskesmas Pembantu.
10. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa.
11. Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa.

**BAB II**  
**BESARAN TARIF**

**Pasal 2**

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas yang digunakan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin.

- (2) Besaran tarif pelayanan persalinan peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan kesehatan tingkat pertama yang digunakan mengacu pada Paket Tarif Persalinan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGGUNAAN DANA**

##### **Pasal 3**

Mekanisme pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan Pemerintah (Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas), Bidan Praktek dan Swasta lainnya;

- a. dana Jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dana belanja sosial yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi sasaran yang membutuhkan;
- b. setelah dana tersebut disalurkan oleh Pemerintah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada di rekening Dinas Kesehatan;
- c. setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas/Jaminan Persalinan Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

##### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Puskesmas dan jaringannya tersebut seluruhnya disetorkan ke kas daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima setiap 1 X 24 jam.
- (2) Penerimaan dari jasa pelayanan Puskesmas dan jaringannya dikembalikan ke Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk jasa tenaga penolong persalinan program Jaminan persalinan.

- (3) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan jasa pelayanan tingkat pertama program Jaminan Persalinan dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Dana yang menjadi pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas pelayanan tersebut termasuk bidan praktik mandiri, dokter praktik, klinik bersalin.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas dan pelayanan tingkat pertama Jaminan Persalinan, yang diberikan sejak 1 Januari 2012 dapat diklaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sesuai dengan Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.
- (2) Dana pembiayaan pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas dan pelayanan tingkat pertama Jaminan Persalinan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 147), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 27 April 2012

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 27 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 06